



P U T U S A N

No. 64 K/MIL/2004

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ELVIS RAGA LAY ;
pangkat / Nrp. : Serka / 621467 ;
j a b a t a n : Babinsa Ramil 1612 – 02 / Komodo ;
k e s a t u a n : Kodim 1612 / Manggarai ;
tempat lahir : Waingapu ;
Tanggal lahir : 30 Agustus 1961 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Kristen Protestan ;
tempat tinggal : Asrama Koramil 1612–02/Komodo, Labuhan Bajo ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer III-15 Kupang karena didakwa :

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal sepuluh bulan Nopember tahun 2000 dua sekira pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Nopember tahun 2000 dua, di dekat perairan Lehtuho Termohon Kasasi kawasan Taman Nasional Komodo Manggarai NTT, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Mahkamah Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Kompi-C Yonif 743/Psy, kemudian pada tahun 1993 dimutasikan ke Kodim 1612-02/Manggarai sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serka Nrp. 621467.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2002 mendapat Surat Perintah dari Dan Ramil 1612-02/Komodo untuk melaksanakan operasi gabungan (Pos Apung) di kawasan Taman Nasional Komodo tmt. 1 Nopember 2002 s/d tanggal 11 Nopember 2002 sesuai Surat Perintah Dan Ramil 1612-02/Komodo, Nomor : Sprin/38/X/2002 tanggal 31 Oktober 2002.
3. Bahwa dalam pelaksanaan tugas patroli tersebut dibagi dalam 3 (tiga) tiem dan Terdakwa masuk dalam tiem gabungan II di KM.FRS. Lajang dengan para anggota yaitu : Briпка Yakob dari Polri, Kelasi Satu Samsu Gunanto dari TNI AL, sdr. Tasrip dari Polhut dan 4 (empat) orang dari petugas Taman Nasional Komodo yaitu : sdr. Oman/saksi-VII, Sdr. Zainuddin/saksi-VIII, sdr. Darius Ambo/saksi-IX dan sdr. Hasbin/saksi-X.
4. Bahwa dalam pelaksanaan tugas patroli sejak tanggal 1 Nopember 2002 s/d tanggal 7 Nopember 2002, tidak ada pelanggaran/kejadian sehingga tugas operasi berjalan lancar, namun sekira pukul 17.00 wita, tanggal 7 Nopember 2002 Terdakwa mendapat laporan dari sdr. Oman/ saksi-VII selaku ketua tiem Investarisasi Satwa Taman Nasional Komodo, bahwa sdr. Oman mendapat informasi ada anggota yang menemukan darah rusa tercecce di daerah Loh Tala yang diduga dilakukan oleh pemburu liar.
5. Bahwa atas laporan tersebut Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2002 bersama anggota tiemnya melakukan pengecekan ke lokasi dan ternyata memang ada darah yang diduga darah rusa, kemudian pada tanggal 9 Nopember 2002 sdr. Oman memberikan informasi lagi kepada Terdakwa bahwa ada anggota melihat cahaya 4 (empat) buah senter dan mendengar suara letusan senjata api di daerah antara Loh Wenci dan Loh Srikaya sehingga ketiga tiem gabungan berkumpul lalu mengadakan rapat yang dipimpin oleh sdr. Oman/saksi-VII selaku Ketua Tiem gabungan, dan dari hasil rapat tersebut disepakati membentuk 4 (empat) kelompok tiem pengintai dan Terdakwa masuk dalam tiem pengintai-IV yang terdiri dari Terdakwa selaku tiem dengan anggotanya Kelasi Satu Samsu Gunanto dari TNI AL, sdr. Darius Ambo dari Polhut, sdr. Zainudin PNS Taman Nasional Komodo dan sdr. Hasbin ABK Spied Boot Ora.
6. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2002 sekira pukul 22.15 wita, Terdakwa bersama tiemnya mendapat perintah untuk segera berangkat ke daerah Loh Lehtuho oleh saksi-VII selaku Ketua tiem gabungan guna membantu tiem pengintai-I menangkap para pemburu liar yang menggunakan 5 (lima) buah perahu motor.

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 64 K/MIL/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesampainya di dekat perairan Loh Lehtuho sekira pukul 01.00 wita dini hari tanggal 10 Nopember 2002, Terdakwa mencurigai sebuah perahu motor yang tiba-tiba menghidupkan mesin perahu motornya dan berusaha melarikan diri, melihat hal itu Terdakwa dan Kelasi Satu Samsu Gunanto memberikan peringatan kepada awak perahu motor tersebut dengan berteriak "Hoe berhenti" berulang kali tapi para awak perahu nelayan tersebut tidak menghiraukan sehingga Terdakwa memerintahkan Kelasi Satu Samsu Gunanto memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali tapi para nelayan tersebut tetap tidak menghiraukan peringatan tersebut.

8. Bahwa oleh karena tembakan peringatan tersebut tidak diindahkan para nelayan bahkan para nelayan/ABK perahu nelayan tersebut berusaha menabrak lambung Spied Boot yang ditumpangi Terdakwa dan tiemnya, sehingga Spied Boot berusaha menghindari dan berputar pada jarak kurang lebih 100 meter dari perahu nelayan tersebut, sedangkan perahu nelayan tersebut tetap dan terus melarikan diri.

9. Bahwa karena tembakan peringatan tidak diindahkan oleh para nelayan, maka pada jarak kurang lebih 100 meter, Terdakwa melepaskan tembakan bertubi tubi ke arah ABK yang berada di perahu motor tersebut dengan maksud agar menghentikan perahu motornya dan para ABK menyerahkan diri, dan tidak berapa lama kemudian para ABK perahu nelayan menyerahkan diri dan naik ke perahu Terdakwa antara lain sdr. Wahyudin/saksi-I, sdr. Achmad/saksi-II, sdr. Dahlan/saksi-III dan sdr. Iwan Abdul Azis/saksi-IV serta 2 (dua) orang korban yang telah meninggal dunia ditempat kejadian akibat terkena tembakan Terdakwa yaitu sdr. Faisal Iye dan sdr. Jaenal.

10. Bahwa Terdakwa melakukan penembakan tersebut dengan menggunakan senjata api jenis M.16 A.1 Nomor : 9399268 dengan amunisi sebanyak 40 (empat puluh) butir, dan saat melakukan penembakan terhadap awak kapal nelayan telah menggunakan amunisi sebanyak 15 (lima belas) butir.

11. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum/pemeriksaan fisik jenazah yang dilakukan oleh dokter pada Puskesmas Labuan Bajo Nomor : 001.8/PKM/484/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002 yang ditandatangani oleh dokter Hildegardis Yeni, S.Sked Nrp.tt.24.1.026060 menerangkan bahwa korban meninggal dunia an. Sdr. Faisal Iye akibat terkena tembakan pada kepala bagian belakang pecah dan isi otak keluar/jaringan otak keluar, luka pada bagian punggung kanan bawah panjang 1 cm lebar 0,3 cm dalam 15 cm dan luka pada dada kiri tepat pada puting susu dan Visum/pemeriksaan fisik

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 64 K/MIL/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 001.8/PKM/485/XII/20002 tanggal 3 Desember 2002 korban meninggal dunia an. Sdr. Jaenal akibat terkena tembakan dengan luka berbentuk oval pada bawah puting susu dengan ukuran panjang 3 x 2 cm dan dalam 5 cm serta tulang iga enam dan tujuh patah.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Kompi-C Yonif 743/Psy, kemudian pada tahun 1993 dimutasikan ke Kodim 1612-02/Manggarai sampai sekarang masih berdinastis aktif dengan pangkat Serka Nrp. 621467.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2002 mendapat Surat Perintah dari Dan Ramil 1612-02/Komodo untuk melaksanakan operasi gabungan (Pos Apung) di kawasan Taman Nasional Komodo tmt. 1 Nopember 2002 s/d tanggal 11 Nopember 2002 sesuai Surat Perintah Dan Ramil 1612-02/Komodo, Nomor : Sprin/38/X/2002 tanggal 31 Oktober 2002.
3. Bahwa dalam pelaksanaan tugas patroli tersebut dibagi dalam 3 (tiga) tiem dan Terdakwa masuk dalam tiem gabungan II di KM.FRS. Lajang dengan para anggota yaitu : Bripta Yakob dari Polri, Kelasi Satu Samsu Gunanto dari TNI AL, sdr. Tasrip dari Polhut dan 4 (empat) orang dari petugas Taman Nasional Komodo yaitu : sdr. Oman/saksi-VII, Sdr. Zainuddin/saksi-VIII, sdr. Darius Ambo/saksi-IX dan sdr. Hasbin/saksi-X.
4. Bahwa tugas patroli berjalan lancar sejak tanggal 1 Nopember 2002 s/d tanggal 7 Nopember 2002, karena tidak ada pelanggaran, namun sekira pukul 17.00 wita, tanggal 7 Nopember 2002 Terdakwa mendapat laporan dari sdr. Oman/saksi-VII selaku ketua tiem Investarisasi Satwa Taman Nasional Komodo, bahwa ada anggota yang menemukan darah rusa tercecer di daerah Loh Tala yang diduga dilakukan oleh pemburu liar.
5. Bahwa atas laporan tersebut Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2002 bersama anggota tiemnya melakukan pengecekan ke lokasi dan ternyata memang ada darah yang diduga darah rusa, kemudian pada tanggal 9 Nopember 2002 sdr. Oman memberikan informasi lagi kepada Terdakwa bahwa ada anggota melihat cahaya 4 (empat) buah senter dan mendengar suara letusan senjata api di daerah antara Loh Wenci dan Loh Srikaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ketiga tiem gabungan berkumpul lalu mengadakan rapat yang dipimpin oleh sdr. Oman/saksi-VII selaku Ketua Tiem gabungan, dan dari hasil rapat disepakati membentuk 4 (empat) kelompok tiem pengintai dan Terdakwa masuk dalam tiem pengintai-IV yang terdiri dari Terdakwa selaku tiem dengan anggotanya Kelasi Satu Samsu Gunanto dari TNI AL, sdr. Darius Ambo dari Polhut, sdr. Zainudin PNS Taman Nasional Komodo dan sdr. Hasbin ABK Spied Boot Ora.

6. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2002 sekira pukul 22.15 wita, Terdakwa bersama tiemnya mendapat perintah untuk segera berangkat ke daerah Loh Lehtuho oleh sdr. Oman (saksi-VII) guna membantu tiem pengintai-I menangkap para pemburu liar yang menggunakan 5 (lima) buah perahu motor.

7. Bahwa sesampainya di dekat perairan Loh Lehtuho sekira pukul 01.00 wita dini hari tanggal 10 Nopember 2002, Terdakwa mencurigai sebuah perahu motor yang tiba-tiba menghidupkan mesin perahu motornya dan berusaha melarikan diri, sehingga Terdakwa dan Kelasi Satu Samsu Gunanto memberikan peringatan dengan berteriak "Hoe berhenti" berulang kali tapi para ABK perahu nelayan tersebut tidak menghiraukan peringatan tersebut, sehingga Terdakwa memerintahkan Kelasi Satu Samsu Gunanto memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali namun para ABK perahu nelayan tersebut tidak menghiraukan peringatan.

8. Bahwa setelah memberikan tembakan peringatan namun para ABK perahu nelayan tetap tidak mau menyerah bahkan berusaha menabrak lambung Spied Boot yang ditumpangi Terdakwa dengan perahu motor, sehingga Spied Boot berusaha menghindar dan berputar pada jarak kurang lebih 100 meter dari perahu nelayan tersebut, sedangkan perahu nelayan tersebut tetap dan terus melarikan diri.

9. Bahwa karena tembakan peringatan tidak diindahkan oleh para ABK perahu nelayan tersebut, maka pada jarak kurang lebih 100 meter, Terdakwa melepaskan tembakan bertubi tubi kearah ABK perahu nelayan dengan maksud agar menghentikan perahu motornya dan para ABK menyerahkan diri, dan setelah perahu nelayan tersebut berhenti dan para ABK menyerahkan diri dan naik ke perahu Terdakwa antara lain sdr. Wahyudin/saksi-I, sdr. Achmad/saksi-II, sdr. Dahlan/saksi-III dan sdr. Iwan Abdul Azis/saksi-IV serta 2 (dua) orang korban yang telah meninggal dunia ditempat kejadian akibat terkena tembakan Terdakwa yaitu sdr. Faisal Iye dan sdr. Jaenal.

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 64 K/MIL/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat Terdakwa melepaskan tembakan ke arah perahu nelayan tersebut cuaca gelap, angin kencang, laut bergelombang dan jarak pandang kurang lebih 5 s/d 10 meter, saat melepaskan tembakan ke arah perahu nelayan pada jarak kurang lebih 100 meter dan menggunakan alat penerang senter 6 (enam) baterai dengan posisi berdiri tangan kiri memegang Spied Boot dan senjata di tangan kanan pada posisi pinggang, dengan menggunakan senjata api jenis M.16 A.1.

11. Bahwa berdasarkan Visum/pemeriksaan fisik jenazah yang dilakukan oleh dokter pada Puskesmas Labuan Bajo Nomor : 001.8/PKM/484/XII/ 2002 tanggal 3 Desember 2002 yang ditandatangani oleh dokter Hildegardis Yeni, S.Sked Nrp.tt.24.1.026060 menerangkan bahwa korban meninggal dunia an. Sdr. Faisal Iye akibat terkena tembakan pada kepala bagian belakang pecah dan isi otak keluar/jaringan otak keluar, luka pada bagian punggung kanan bawah panjang 1 cm lebar 0,3 cm dalam 15 cm dan luka pada dada kiri tepat pada puting susu dan Visum/pemeriksaan fisik Nomor : 001.8/PKM/485/XII/20002 tanggal 3 Desember 2002 korban meninggal dunia an. Sdr. Jaenal akibat terkena tembakan dengan luka berbentuk oval pada bawah puting susu dengan ukuran panjang 3 x 2 cm dan dalam 5 cm serta tulang iga enam dan tujuh patah.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa, karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Kompi-C Yonif 743/Psy, kemudian pada tahun 1993 dimutasikan ke Kodim 1612-02/Manggarai sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serka Nrp. 621467.

2. Bahwa Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Dan Ramil 1612-02/Komodo untuk melaksanakan operasi gabungan (Pos Apung) di kawasan Taman Nasional Komodo tmt. 1 Nopember 2002 s/d tanggal 11 Nopember 2002 sesuai Surat Perintah Dan Ramil 1612-02/Komodo, Nomor : Sprin/38/X/2002 tanggal 31 Oktober 2002.

3. Bahwa dalam pelaksanaan tugas patroli tersebut dibagi dalam 3 (tiga) tiem dan Terdakwa masuk dalam tiem gabungan II di KM.FRS. Lajang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para anggota yaitu : Briпка Yakob dari Polri, Kelasi Satu Samsu Gunanto dari TNI AL, sdr. Tasrip dari Polhut dan 4 (empat) orang dari petugas Taman Nasional Komodo yaitu : sdr. Oman/saksi-VII, Sdr. Zainuddin/saksi-VIII, sdr. Darius Ambo/saksi-IX dan sdr. Hasbin/saksi-X.

4. Bahwa tugas patroli sejak tanggal 1 Nopember 2002 s/d tanggal 7 Nopember 2002 berjalan lancar, namun sekira pukul 17.00 wita, tanggal 7 Nopember 2002 Terdakwa mendapat laporan dari sdr. Oman/saksi-VII selaku ketua tiem Investarisasi Satwa Taman Nasional Komodo, bahwa ada anggota yang menemukan darah rusa tercecer di daerah Loh Tala yang diduga dilakukan oleh pemburu liar.

5. Bahwa atas laporan tersebut pada tanggal 8 Nopember 2002, Terdakwa bersama anggota tiemnya melakukan pengecekan ke lokasi dan ternyata benar ada darah yang diduga darah rusa, kemudian pada tanggal 9 Nopember 2002, Terdakwa mendapat informasi lagi dari sdr. Oman/saksi-VII bahwa ada anggota melihat cahaya 4 (empat) buah senter dan mendengar suara letusan senjata api di daerah antara Loh Wenci dan Loh Srikaya sehingga ketiga tiem gabungan berkumpul lalu mengadakan rapat yang dipimpin oleh sdr. Oman/saksi-VII selaku Ketua Tiem gabungan, dan dari hasil rapat disepakati membentuk 4 (empat) kelompok tiem pengintai dan Terdakwa masuk dalam tiem pengintai-IV yang terdiri dari Terdakwa selaku tiem dengan anggotanya Kelasi Satu Samsu Gunanto dari TNI AL, sdr. Darius Ambo dari Polhut, sdr. Zainudin PNS Taman Nasional Komodo dan sdr. Hasbin ABK Spied Boot Ora.

6. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2002 sekira pukul 22.15 wita, Terdakwa bersama tiemnya mendapat perintah untuk segera berangkat ke daerah Loh Lehtuho oleh sdr. Oman/saksi-VII selaku ketua tiem gabungan guna membantu tiem pengintai-I menangkap para pemburu liar yang menggunakan 5 (lima) buah perahu motor.

7. Bahwa sesampainya di dekat perairan Loh Lehtuho sekira pukul 01.00 wita dini hari tanggal 10 Nopember 2002, Terdakwa mencurigai sebuah perahu motor yang tiba-tiba menghidupkan mesin perahu motornya dan berusaha melarikan diri, melihat hal itu Terdakwa dan Kelasi Satu Samsu Gunanto memberikan peringatan dengan berteriak "Hoe berhenti" berulang kali tapi para ABK perahu nelayan tersebut tidak menghiraukan dan tetap melarikan diri, sehingga Terdakwa memerintahkan Kelasi Satu Samsu Gunanto memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali namun para nelayan tersebut tetap tidak menghiraukan peringatan tersebut.

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 64 K/MIL/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para nelayan bahkan berusaha menabrak lambung Spied Boot yang ditumpangi Terdakwa dan tiemnya dengan perahu motornya, sehingga Spied Boot berusaha menghindar dan berputar pada jarak kurang lebih 100 meter dari perahu nelayan tersebut, sedangkan perahu para nelayan tersebut tetap dan terus melarikan perahu motornya dan tidak mau menyerahkan diri.

9. Bahwa setelah tembakan peringatan tidak diindahkan, maka pada jarak kurang lebih 100 meter Terdakwa dengan menggunakan senjata api jenis M.16 A.1 melepaskan tembakan beberapa kali kearah lambung/bodi perahu motor nelayan, dengan maksud agar para ABK/nelayan menghenti-kan perahu motornya menyerahkan diri kepada petugas patroli, dan tidak lama kemudian perahu motor nelayan tersebut berhenti dan para ABK perahu motor/nelayan tersebut menyerahkan diri, lalu diperintahkan untuk naik ke Spied Boot antara lain sdr. Wahyudin/saksi-I, sdr. Achmad/saksi-II, sdr. Dahlan/saksi-III dan sdr. Iwan Abdul Azis/saksi-IV serta 2 (dua) orang korban meninggal dunia ditempat kejadian akibat terkena tembakan Terdakwa yaitu sdr. Faisal Iye dan sdr. Jaenal.

10. Bahwa saat Terdakwa melepaskan tembakan ke arah perahu motor nelayan tersebut cuaca gelap, angin kencang, laut bergelombang dan jarak pandang kurang lebih 5 s/d 10 meter, dan saat Terdakwa melepaskan tembakan ke arah perahu nelayan pada jarak kurang lebih 100 meter dan menggunakan alat penerang senter 6 (enam) baterai dengan posisi berdiri tangan kiri memegang Spied Boot dan senjata di tangan kanan pada posisi pinggang, dan melepaskan tembakan dengan perasaan.

11. Bahwa berdasarkan Visum/pemeriksaan fisik jenazah yang dilakukan oleh dokter pada Puskesmas Labuan Bajo Nomor : 001.8/PKM/484/XII/ 2002 tanggal 3 Desember 2002 yang ditandatangani oleh dokter Hildegardis Yeni, S.Sked Nrp.tt.24.1.026060 menerangkan bahwa korban meninggal dunia an. Sdr. Faisal Iye akibat terkena tembakan pada kepala bagian belakang pecah dan isi otak keluar/jaringan otak keluar, luka pada bagian punggung kanan bawah panjang 1 cm lebar 0,3 cm dalam 15 cm dan luka pada dada kiri tepat pada puting susu dan Visum/pemeriksaan fisik Nomor : 001.8/PKM/485/XII/ 20002 tanggal 3 Desember 2002 korban meninggal dunia an. Sdr. Jaenal akibat terkena tembakan dengan luka berbentuk oval pada bawah puting susu dengan ukuran panjang 3 x 2 cm dan dalam 5 cm serta tulang iga enam dan tujuh patah.

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 64 K/MIL/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal :

Kesatu :

Primair : Pasal 338 KUHP.

Subsidiar : Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 359 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15

Kupang tanggal 14 April 2004 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa ELVIS RAGA LAY SERKA Nrp.621467 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 359 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang/benda :

- 1 (satu) pucuk senjata api M.16 A.1 Nomor : 9399268.
- 1 (satu) buah magazen M.16 A.1.
- 25 (dua puluh lima) butir peluru M.16 A.1.

Dikembalikan ke Kesatuan Terdakwa Kodim 1612/Manggarai.

- 21 (dua puluh satu) butir pecahan munisi/peluru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) lembar foto Jenazah.
- 2 (dua) lembar foto alat penangkap ikan.
- 1 (satu) lembar foto hasil penangkapan lobster.
- 1 (satu) lembar foto senjata api M.16 A.1 serta magazen dan peluru sebanyak 25 (dua puluh lima) butir.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik Jenazah Nomor : 001.8/PKM/484/XII/20002 tanggal 3 Desember 2002 an. Korban Sdr. Faisal Iye.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik Jenazah Nomor : 001.8/PKM/485/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002 an. Korban Sdr. Jaenal.

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 64 K/MIL/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang No. PUT/07-K/PM.III-15/AD/IV/2004 tanggal 15 April 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ELVIS RAGA LAY – SERKA, NRP.621467 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api M.16 A.1 Nomor : 9399268.
- 1 (satu) buah magazen M.16 A.1.
- 25 (dua puluh lima) butir peluru M.16 A.1.

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Kodim 1612/Manggarai.

- 21 (dua puluh satu) butir pecahan munisi/peluru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 (empat) lembar foto Jenazah.
- 2 (dua) lembar foto alat penangkap ikan.
- 1 (satu) lembar foto hasil tangkapan lobster.
- 1 (satu) lembar foto senjata api M.16 A.1 serta magazen dan peluru sebanyak 25 (dua puluh lima) butir.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik Jenazah Nomor : 001.B/PKM/484/XII/20002 tanggal 3 Desember 2002 An. Korban le.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Fisik Jenazah Nomor : 001.B/PKM/485/XII/20002 tanggal 3 Desember 2002 An. Zainun..

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APMK/01-K/PM.III-15/AD/IV/2004 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-15 Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 April 2004 Oditur Militer pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer III-15 Kupang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 April 2004 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 29 April 2004 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang pada tanggal 15 April 2004 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2004 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-15 Kupang pada tanggal 29 April 2004 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 64 K/MIL/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan Terdakwa dan para saksi-saksi yang hadir dalam persidangan serta keterangan saksi yang dibacakan dalam sidang maupun alat-alat bukti dan petunjuk yang didapat, maka dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2002 mendapat Surat Perintah dari Dan Ramil 1612-02/Komodo untuk melaksanakan operasi gabungan (Pos Apung) di kawasan Taman Nasional Komodo tmt. 1 Nopember 2002 s/d tanggal 11 Nopember 2002 sesuai Surat Perintah Dan Ramil 1612-02/Komodo, Nomor : Sprin/38/X/2002 tanggal 31 Oktober 2002.
- b. Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas patroli tersebut dibagi dalam 3 (tiga) tiem dan Terdakwa masuk dalam tiem gabungan II di KM.FRS. Lajang dengan para anggota yaitu : Bripka Yakob dari Polri, Kelasi Satu Samsu Gunanto dari TNI AL, sdr. Tasrip dari Polhut dan 4 (empat) orang dari petugas Taman Nasional Komodo yaitu : sdr. Oman/saksi-VII, Sdr. Zainuddin/saksi-VIII, sdr. Darius Ambo/saksi-IX dan sdr. Hasbin/saksi-VI.
- c. Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas patroli sejak tanggal 1 Nopember 2002 s/d tanggal 6 Nopember 2002, tidak ada pelang-garan/kejadian sehingga tugas operasi berjalan lancar, namun sekira pukul 17.00 wita, tanggal 7 Nopember 2002 Terdakwa mendapat laporan dari sdr. Oman/saksi-I selaku ketua tiem Investarisasi Satwa Taman Nasional Komodo, bahwa sdr. Oman mendapat informasi ada anggota yang menemukan darah rusa tercecer di daerah Loh Tala yang diduga dilakukan oleh pemburu liar.
- d. Bahwa atas laporan tersebut Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2002 bersama anggota tiemnya melakukan pengecekan ke lokasi dan ternyata memang ada darah yang diduga darah rusa, kemudian pada tanggal 9 Nopember 2002 sdr. Oman memberikan informasi lagi kepada Terdakwa bahwa ada anggota melihat cahaya 4 (empat) buah senter dan mendengar suara letusan senjata api di daerah antara Loh Wenci dan Loh Srikaya sehingga ketiga tiem gabungan berkumpul lalu mengadakan rapat yang dipimpin oleh sdr. Oman/saksi-I selaku Ketua Tiem gabungan,

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 64 K/MIL/2004



- dan dari hasil rapat tersebut disepakati membentuk 4 (empat) kelompok tiem pengintai dan Terdakwa masuk dalam tiem pengintai-IV yang terdiri dari Terdakwa selaku tiem dengan anggotanya Kelasi Satu Samsu Gunanto dari TNI AL, sdr. Darius Ambo dari Polhut, sdr. Zainudin PNS Taman Nasional Komodo dan sdr. Hasbin ABK Spied Boot Ora.
- e. Bahwa benar pada tanggal 9 Nopember 2002 sekira pukul 22.15 wita, Terdakwa bersama tiemnya mendapat perintah untuk segera berangkat ke daerah Loh Lehtuho oleh saksi-I selaku Ketua tiem gabungan guna membantu tiem pengintai-I menangkap para pemburu liar yang menggunakan 5 (lima) buah perahu motor, dan ketika patroli tersebut Terdakwa membawa senjata api M.16 A.1 Nomor : 9399268.
- f. Bahwa benar sesampainya di dekat perairan Loh Lehtuho sekira pukul 01.00 wita dini hari tanggal 10 Nopember 2002, Terdakwa mencurigai sebuah perahu motor yang tiba-tiba menghidupkan mesin perahu motornya dan berusaha melarikan diri, melihat hal itu Terdakwa dan Kelasi Satu Samsu Gunanto memberikan peringatan kepada awak perahu motor tersebut dengan berteriak "Hoe berhenti" berulang kali tapi para awak perahu nelayan tersebut tidak menghiraukan sehingga Terdakwa memerintahkan Kelasi Satu Samsu Gunanto memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali tapi para nelayan tersebut tetap tidak menghiraukan peringatan tersebut.
- g. Bahwa benar oleh karena tembakan peringatan tersebut tidak diindahkan para nelayan bahkan para nelayan/ABK perahu nelayan tersebut berusaha menabrak lambung Spied Boot yang ditumpangi Terdakwa dan tiemnya, sehingga Spied Boot berusaha menghindar dan berputar pada jarak kurang lebih 100 meter dari perahu nelayan tersebut, sedangkan perahu nelayan tersebut tetap dan terus melarikan diri.
- h. Bahwa benar karena tembakan peringatan tidak diindahkan oleh para nelayan, maka pada jarak kurang lebih 100 meter, Terdakwa melepaskan tembakan bertubi tubi kearah perahu motor tersebut dengan maksud agar menghentikan perahu motornya dan para ABK menyerah-kan diri, walaupun dalam persidangan Terdakwa mengelak atau tidak mengakui telah melakukan tembakan terhadap ABK perahu nelayan tersebut, namun Terdakwa melakukan tembakan dengan cara tembakan perasaan (tidak membidik). Disamping itu berdasarkan keterangan beberapa orang saksi dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, dimana tembakan yang didengar beberapa orang saksi sekitar 16 (enam belas) kali,



masing-masing 3 (tiga) kali tembakan peringatan pertama, 3 (tiga) kali tembakan peringatan kedua dan 10 (sepuluh) kali tembakan yang mengarah ke lambung kapal, sedangkan peluru Terdakwa yang tersisa tinggal 25 (dua puluh lima) butir peluru dari 40 (empat puluh) butir peluru yang dibawa, artinya bahwa Terdakwa telah menembakkan sebanyak 15 (lima belas) butir peluru, Maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwalah yang melakukan penembakan kearah lambung kapal nelayan tersebut.

- i. Bahwa benar setelah para ABK perahu nelayan menyerahkan diri, kemudian para petugas dan Terdakwa naik ke perahu nelayan dan ditemukan beberapa awak kapal dan 2 (dua) orang korban yang telah meninggal dunia, yang kemudian diketahui an. Sdr. Faisal Iye dan Sdr. Jainal akibat terkena tembakan dari kecerobohan Terdakwa dalam usaha untuk melumpuhkan para ABK perahu nelayan tersebut agar menyerahkan diri.
- j. Bahwa benar saat Terdakwa melepaskan tembakan ke arah lambung/bodi perahu motor nelayan tersebut, cuaca gelap, angin kencang, laut bergelombang dan jarak pandang kurang lebih 5 s/d 10 meter, dan saat Terdakwa melepaskan tembakan ke arah perahu nelayan pada jarak kurang lebih 100 meter dengan menggunakan alat penerang senter 6 (enam) baterai dengan posisi berdiri tangan kiri memegang Spied Boot dan senjata di tangan kanan pada posisi pinggang, dan melepaskan tembakan dengan perasaan.
- k. Bahwa benar Terdakwa melakukan penembakan tersebut dengan menggunakan senjata api jenis M.16 A.1 Nomor : 9399268 dengan amunisi dimana saat itu sebanyak 40 (empat puluh) butir, dan saat melakukan penembakan terhadap awak kapal nelayan telah menggunakan amunisi sebanyak 15 (lima belas) butir.
- l. Bahwa benar berdasarkan Visum/pemeriksaan fisik jenazah yang dilakukan oleh dokter pada Puskesmas Labuan Bajo Nomor : 001.8/PKM/484/XII/2002 tanggal 3 Desember 2002 yang ditandatangani oleh dokter Hildegardis Yeni, S.Sked Nrp.tt.24.1.026060 menerangkan bahwa korban meninggal dunia an. Sdr. Faisal Iye akibat terkena tembakan pada kepala bagian belakang pecah dan isi otak keluar/ jaringan otak keluar, luka pada bagian punggung kanan bawah panjang 1 cm lebar 0,3 cm dalam 15 cm dan luka pada dada kiri tepat pada putting susu dan Visum/pemeriksaan fisik Nomor : 001.8/PKM/485/ XII/20002 tanggal 3 Desember 2002 korban meninggal dunia an. Sdr. Jaenal akibat terkena



tembakan dengan luka berbentuk oval pada bawah puting susu dengan ukuran panjang 3 x 2 cm dan dalam 5 cm serta tulang iga enam dan tujuh patah.

2. Bahwa berdasarkan judex factie tersebut Pengadilan Militer III-15 Kupang menyatakan bahwa Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer yaitu :

Dakwaan Kesatu Primair :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 338 KUHP.

Dengan pertimbangan bahwa peluru yang mengenai para korban adalah bukan peluru dari senjata M.16 A 1, yang digunakan oleh Terdakwa.

3. Berdasarkan putusan tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Militer pada Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang bersidang di Ruteng Manggarai NTT tersebut, karena berdasarkan uraian fakta sebagaimana yang Pemohon Kasasi uraikan pada point 1 (satu) di atas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan alternative KEDUA :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 359 KUHP.

Dengan demikian menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim telah keliru menerapkan hukum atau pasal dalam putusannya, dimana dalam persidangan baik Terdakwa maupun para saksi, tidak ada yang menguatkan bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan pembunuhan kepada para korban, namun di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar saat Terdakwa melepaskan tembakan ke arah lambung/bodi perahu motor nelayan tersebut, cuaca gelap, angin kencang, laut bergelombang dan jarak pandang kurang lebih 5 s/d 10 meter, dan saat Terdakwa melepaskan tembakan ke arah perahu nelayan pada jarak kurang lebih 100 meter dengan menggunakan alat penerang senter 6 (enam) baterai dengan posisi berdiri tangan kiri memegang Spied Boot dan senjata di tangan kanan pada posisi pinggang, dan melepaskan tembakan dengan perasaan.
- b. Bahwa benar Terdakwa melakukan penembakan tersebut dengan menggunakan senjata api jenis M.16 A.1 Nomor : 9399268 dengan amunisi dimana saat itu sebanyak 40 (empat puluh) butir, dan saat melakukan penembakan terhadap awak kapal nelayan telah menggunakan amunisi sebanyak 15 (lima belas) butir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Pemohon Kasasi tetap pada pendirian Pemohon Kasasi bahwa Terdakwa karena kealpaannya, dimana Terdakwa sesuai dengan prosedur tetap yang dibuat oleh Balai Taman Nasional Komodo, tentang Pengamanan Taman Nasional Komodo telah melalui prosedur pengamanan yang tepat yaitu menembak lambung kapal untuk melumpuhkan kapal/perahu nelayan tersebut agar menyerahkan diri, namun karena Terdakwa tidak menyadari bahwa dalam kondisi cuaca yang gelap, angin kencang dan laut yang bergelombang, serta dengan cara menembak dengan perasaan tersebut berakibat 2 (dua) orang nelayan terkena tembakan tersebut meninggal dunia di tempat. Sehingga menurut Pemohon Kasasi lebih tepat diterapkan pada dakwaan alternative yang Kedua tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewengannya, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 64 K/MIL/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2007 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soedarno, SH.MH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Agus Suwargi, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./Soedarno, SH.MH.

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

Ketua :

ttd./German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Agus Suwargi, SH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 64 K/MIL/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)